

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual terdiri dari 2 (dua) hal yang harus dipahami, sebagaimana dengan istilah dari kekerasan memiliki arti yang bersifat kasar, keras, paksaan, atau penyerangan kepada orang lain yang mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh orang tersebut baik secara fisik, mental serta psikis. Sedangkan seksual yang secara sederhana berasal dari kata seks yang memiliki arti sebagai perbedaan jenis kelamin baik perempuan maupun laki-laki. Kekerasan seksual merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan melalui tindakan yang berupa paksaan untuk berhubungan intim, untuk memenuhi kebutuhan seksualitasnya yang memiliki akibat korban menjadi menderita secara psikis, mental, fisik hingga trauma.

”Menurut Maidin Gultom, Kekerasan seksual tidak dapat didefinisikan dalam arti sempit saja, yakni suatu tindakan yang hanya bersifat fisik, namun meliputi banyak aspek perilaku lainnya, misalnya berupa penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga ketika berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya tertuju pada perilaku yang keras dan menekan<sup>1</sup>.”

”Dalam jurnal karya Putu Eva Ditayani Antari, Renaldi P. Bahewa menjelaskan bahwa dimensi yang mencakup kekerasan seksual itu meliputi tindakan yang mengarah pada ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, atau, melakukan tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban untuk menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin<sup>2</sup>.”

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 3

<sup>2</sup> Putu Eva Ditayani Antari, 2021, *Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali*, *Jurnal HAM*, Denpasar, hlm. 81

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa tindakan kekerasan seksual adalah tindakan yang dilakukan secara langsung dan memiliki unsur paksaan di dalamnya.

Anak sebagai penerus serta pondasi bangsa Indonesia di masa yang akan datang, berhak atas keberlangsungan hidupnya. Masa anak-anak adalah masa dimana anak bermain, mengenal dunia, tumbuh dan berkembang, yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan canda tawa. Sehingga setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, rasa aman, mendapat perhatian, cinta, serta kasih sayang dari keluarganya. Bertumpu pada Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*) yang merumuskan prinsip-prinsip hak anak yang ditujukan untuk melindungi hak anak<sup>3</sup>. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dari Undang-Undang tersebut memiliki tujuan yakni setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan

---

<sup>3</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: catatan pembahasan undang-undang sistem peradilan pidana anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 58.

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang secara hukum belum cakap, masih dalam pengampuan orang tua serta belum memahami dengan benar suatu peristiwa yang dialami olehnya atau dapat dikatakan belum dapat membedakan mana yang benar dan tidak benar. Sering kali anak dianggap sebagai target suatu kejahatan, dikarenakan anak dinilai memiliki fisik yang lebih lemah dari orang dewasa dan mudah untuk dikelabui.

Kekerasan seksual juga dijumpai pada anak-anak, yang didalamnya terdapat tindakan pemenuhan kebutuhan seksualitas orang dewasa maupun anak yang terlibat dalam kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak atau biasa disebut dengan *child sexual abuse* dari tahun ke tahun kasus kekerasan seksual semakin meningkat terutama pada anak<sup>4</sup>.

Menurut *World Report on Violence and Health, who, 1999: child abuse and neglect (CAN)* merupakan bentuk semua perlakuan yang menimbulkan sakit secara fisik ataupun perkembangan psikologis emosional, tindakan seksual yang menyimpang, bentuk perlakuan seksual yang tidak pada tempatnya, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang menimbulkan suatu kondisi yang merugikan dan menimbulkan hal yang menyakitkan secara psikologi yang memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan psikis yang akan berdampak bagi perkembangan dan tumbuh kembang lanjut seorang anak<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Katjungkana, *Pelayanan Seksual Terhadap Anak*, Mitra Wacana, Jakarta, 2000, hlm. 49.

<sup>5</sup> Ira Aini Dania, 2020, *Kekerasan Seksual Pada Anak*, <http://bit.ly/OJSIbnuSina>, Sumatera Utara, hlm. 48

Dalam salah satu subtype CAN meliputi: *Physical abuse to child Sexual abuse to child* adalah keterlibatan anak dalam melakukan aktivitas seksual dimana anak tersebut sama sekali atau tidak sepenuhnya paham dan tidak mampu melakukan penolakan dikaitkan dengan usia yang belum dapat memberikan suatu keputusan oleh karena pelibatan anak dalam kegiatan seksual, dimana ia sendiri tidak sepenuhnya memahami atau tidak mampu memberikan persetujuan atau belum dapat berpikir bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan norma di masyarakat <sup>6</sup>.

Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu kasus yang menjadi penyumbang meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia per 2022. Dari waktu ke waktu kekerasan seksual terhadap anak sudah sangat mengkhawatirkan, terlebih lagi kekerasan seksual terhadap anak terjadi dalam lingkungan keluarga atau lingkungan luar keluarga, seperti sekolah, tempat bermain, bahkan lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyebutkan data per-Januari 2023 anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual terbagi kedalam kelompok umur dari yang berusia 0-5 tahun mencapai 7.4 persen, yang berusia 6-12 tahun mencapai 17.9 persen, dan yang berusia 13-17 tahun mencapai 31.8 persen. Berdasarkan catatan dari KemenPPPA, terdapat 9.588 kasus dengan anak-anak yang menjadi korban dengan persentase 57.1 persen. Dengan peningkatan tersebut dapat dikatakan bahwa, tidak ada lagi tempat yang aman maupun nyaman bagi

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm 48-49

anak-anak di dunia ini, tindakan kekerasan seksual yang merajalela dimana-mana, dan yang menjadi pelaku juga berada dekat dengan anak-anak tersebut.

Salah satu bentuk perhatian dari pemerintah adalah bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan rehabilitasi yang dapat memulihkan kembali anak yang menjadi korban tersebut. Dalam menangani kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, melalui rehabilitasi diharapkan dapat membuat anak kembali ke lingkungannya dengan nyaman dan dapat beradaptasi kembali serta dapat menjalankan kehidupannya secara individu, keluarga maupun dalam masyarakat. Rehabilitasi merupakan salah satu solusi bagi seseorang yang menjadi korban, dimana anak yang mengalami kekerasan seksual tidak langsung diberikan pendampingan melainkan melalui proses sebelum akhirnya akan ditindaklanjuti. Peran orang tua dalam menemani dan memberikan dukungan kepada anak juga tidak kalah pentingnya, karena tidak sedikit anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan kehilangan kepercayaan diri dan memilih untuk diam.

Keadilan haruslah didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, begitu pula dengan korban dari tindak pidana yang berkaitan dengan hakikat keadilan kemanusiaan yakni dalam hidup bersosialnya baik antar individu, maupun individu dengan kelompok. Keadilan yang merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang yang tidak terlepas pula dari anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh orang yang lebih dewasa darinya maupun anak-anak yang menjadi pelaku, agar anak-anak yang menjadi

korban mendapatkan keadilannya. Keadilan bagi setiap masyarakat berbeda-beda satu sama lain karena memiliki tujuannya masing-masing, maka dalam mendapat keadilan untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang diwakili oleh orang tua akan memperjuangkan keadilan tersebut. Namun haruslah dipahami bahwa keadilan tidak serta-merta didapatkan begitu saja. Sebagaimana yang dikatakan bahwa keadilan merupakan dasar dalam hukum Indonesia maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dalam bentuk skripsi dengan judul "KORELASI ANTARA PERATURAN REHABILITASI DENGAN KEADILAN BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL".

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian hukum ini adalah apakah dengan rehabilitasi anak yang menjadi korban kekerasan seksual telah mendapatkan keadilan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis sudah paparkan, maka tujuan dari penulisan ini, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis anak yang menjadi korban kekerasan seksual telah mendapatkan keadilan atau belum melalui Peraturan Perundang-Undangan tentang rehabilitasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penulisan hukum/skripsi ini diharapkan manfaat yang diperoleh, yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran serta sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pidana yang berkaitan dengan korelasi antara peraturan rehabilitasi dengan prinsip keadilan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

#### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Bagi Penegak Hukum, dengan adanya penelitian ini diharapkan penegak hukum dalam memberikan keputusan perkara kekerasan seksual terhadap anak lebih memperhatikan keadilan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual khususnya yang sedang dan/atau akan direhabilitasi.
- b. Bagi Masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat akan lebih peduli dan perhatian terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang sedang dan/atau akan direhabilitasi dalam mendapatkan keadilan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum dengan judul "Korelasi Antara Peraturan Rehabilitasi Dengan Keadilan Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual" merupakan karya asli bukan duplikat atau plagiasi dari skripsi sebelumnya.

Adapun beberapa skripsi yang meneliti dengan tema yang sama namun terdapat perbedaan, berikut perbandingan dengan skripsi yang telah ada:

1. **Muhammad Ikhwani**, 160104120, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Skripsi, 2022

a. Judul: "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh Menurut Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak"

b. Rumusan Masalah:

(1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada lembaga rehabilitasi sosial anak Darussa'adah Aceh?

(2) Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di lembaga rehabilitasi sosial anak Darussa'adah Aceh sudah sesuai dengan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008?

c. Kesimpulan:

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

(1) Bentuk-bentuk pelayanan dan perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban kekerasan seksual di lembaga rehabilitasi sosial anak Darussa'adah Aceh, antara lain: *Engagement and Intake* (Pelamaran), *Contract*, *Assessment* (Pengungkapan dan pemahaman masalah), *Planning* (Perencanaan pelayanan), *Intervention* (Penanganan kasus),



*Evaluation, Monitoring*, dan yang terakhir adalah *Termination* (Penyelesaian kontrak)

(2) Perlindungan terhadap korban anak yang dilakukan oleh Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa'adah Aceh sudah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak, dan kesesuaiannya terdapat di dalam pasal yang diantaranya adalah Pasal 1 Angka 22, Pasal 49, Pasal 1 Angka 24 , Pasal 2, Pasal 3, dan yang terakhir adalah Pasal 18.

d. Letak Perbedaan:

Dalam penelitian hukum yang ditulis oleh Muhammad Ikhwani, penulis tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di lembaga rehabilitasi sosial anak Darussa'adah Aceh menurut Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian dari Muhammad Ikhwani adalah penulis lebih mengarah pada pemenuhan rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam memberikan keadilan kepada korban, sedangkan penulis Muhammad Ikhwani mengarah pada perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Lembaga Rehabilitasi telah sesuai dengan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

2. **Nadia Ortusara**, 170101130, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 2022

- a. Judul: Pemenuhan Hak Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada (P2TP2A) Kota Banda Aceh)
- b. Rumusan Masalah:
  - (1) Bagaimana bentuk pemenuhan hak rehabilitasi yang diberikan P2TP2A Kota Banda Aceh terhadap anak korban kekerasan seksual ditinjau menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
  - (2) Apakah faktor kendala P2TP2A dalam pemenuhan hak rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual seksual?
  - (3) Apakah strategi yang dikembangkan P2TP2A dalam rangka pemenuhan hak rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?
- c. Kesimpulan:
  - (1) Bentuk pemenuhan hak rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hasil data yang diperoleh oleh penulis berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap pihak P2TP2A dan orang tua korban, setelah membandingkan dua argumen antara pihak P2TP2A dan orang tua korban dapat disimpulkan bahwa upaya yang diberikan pihak P2TP2A dalam pemenuhan hak rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dengan mengacu

pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu dengan cara memberikan pendampingan secara hukum dan memberikan layanan kesehatan kepada anak korban kekerasan seksual dengan konseling yang diberikan oleh seorang psikolog, konseling diberikan secara berkala guna memulihkan kondisi psikis seorang korban yang menderita trauma akibat suatu peristiwa yang sudah dialaminya. P2TP2A memberikan pemulihan psikologis sampai anak tersebut benar-benar pulih dan bisa kembali lingkungan masyarakat.

- (2) Faktor kendala yang dialami P2TP2A dalam memberikan pemenuhan hak rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual diantaranya minimnya keberanian anak dan keluarga korban melaporkan bahwa dirinya telah mengalami kekerasan seksual, kurangnya dukungan dari keluarga dalam pemenuhan hak rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual,
- (3) Jangkauan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sulit dilakukan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan hak rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual, kurangnya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat terhadap pemahaman program-program yang dibuat oleh pihak P2TP2A dalam pemenuhan hak rehabilitasi terhadap korban.

(4) Strategi yang dilakukan oleh P2TP2A dalam pemulihan psikologis anak tidak ada strategi khusus semua mengacu pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. semua yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tetapi hal yang harus diperhatikan adalah kode etik anak, anak yang mengalami kekerasan seksual harus dirahasiakan identitasnya dari media, dan seorang psikolog yang memulihkan kondisi psikis anak harus dengan hati hati dalam menanyakan apa yang telah terjadi kepadanya, tidak ada paksaan jika anak tidak mau bicara pada saat itu mengenai kondisinya, psikolog menunggu korban bisa menceritakan apa yang dialaminya, korban juga dapat didampingi oleh orangtua selama masa pemulihan kondisi psikis korban. Konseling ini diberikan secara berkala sampai korban dapat pulih dari kondisinya dan dapat kembali ke lingkungan masyarakat.

d. Letak Perbedaan:

Dalam Penelitian hukum yang ditulis oleh Nadia Ortusara, membahas tentang pemenuhan hak rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, faktor yang menjadi kendala P2TP2A dalam pemenuhan hak rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual serta strategi yang dikembangkan P2TP2A dalam rangka pemenuhan hak rehabilitasi anak korban kekerasan seksual,

sedangkan penulis akan berfokus pada rehabilitasi untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam mendapatkan keadilan.

3. **Nanda Dwi Utami**, 16410039, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020

a. Judul: "Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Atas Peradilan Yang *Fair* (Studi di Yogyakarta)"

b. Rumusan Masalah:

(1) Bagaimana praktik perlindungan hak anak korban kekerasan seksual atas peradilan yang *fair* di Yogyakarta?

(2) Bagaimana analisis hukum hak asasi manusia (HAM) terhadap praktik perlindungan hak anak korban kekerasan seksual atas peradilan yang *fair* di Yogyakarta?

c. Kesimpulan:

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

(1) Praktik perlindungan hak terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami, Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Yogyakarta, Rifka Annisa *Women's Crisis Center*, serta Aparat Penegak Hukum (APH) yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban sejak

awal penanganan sampai pada di tingkat peradilan sudah hampir seluruhnya dilaksanakan dengan fair sesuai dengan kebutuhan hak anak sebagai korban yang berlandaskan pada Peraturan Perundangan maupun produk kebijakan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, hingga Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi tergantung pada Peraturan Perundangan ataupun produk kebijakan mana yang cocok digunakan untuk melindungi hak anak korban dalam penanganan suatu perkara.

- (2) Berdasarkan analisis hukum hak asasi manusia (HAM), praktik perlindungan hak anak korban kekerasan seksual atas peradilan yang *fair* di Yogyakarta yang dilaksanakan oleh Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami, Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT

P2TP2A) Yogyakarta, Rifka Annisa *Women's Crisis Center*, Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat ditarik kesimpulan bahwa belum seluruhnya dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan sehingga tidak semua hak yang dimiliki anak korban dapat seluruhnya terpenuhi dengan baik. hak-hak yang dimiliki anak terutama anak yang menjadi korban kekerasan seksual masih kerap kali diabaikan dan ditemukan adanya beberapa kelemahan yang membuka peluang terjadinya peradilan yang *unfair*, seperti:

- a) Belum memadainya jaminan hukum materiil Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan hak-hak yang dimiliki anak sebagai korban yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan terkait perlindungan anak, namun pada prakteknya tidak semua hak anak korban dapat terlaksana dengan baik bahkan beberapa masih ada yang membutuhkan perbaikan. Hak atas kerahasiaan identitas korban dapat dikatakan belum berjalan dengan baik, dikarenakan masih banyak ditemukan identitas korban yang tersebar melalui media cetak maupun elektronik, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 64 Huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak atas akses informasi bagi anak

korban berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hak atas informasi bagi anak korban hanya sebatas pada perkembangan perkara dalam peradilan saja, padahal anak sebagai korban membutuhkan hak atas informasi yang lebih luas. Hak Atas Ganti kerugian hak atas ganti kerugian dalam hal ini dapat berbentuk restitusi yang berdasarkan Pasal 71 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku kejahatan dengan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Pada praktiknya, restitusi menjadi sulit untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan tersebut karena tidak adanya tolak ukur dalam hal menentukan kerugian immateriil.

- b) Lemahnya Jaminan Hukum Formil Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Perlindungan terhadap hak anak diketahui bahwa pada praktiknya hak-hak anak yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang



Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual tidak langsung diterima secara pribadi oleh anak korban dikarenakan adanya beberapa hak korban yang tidak dapat diterima secara langsung oleh anak korban sebab usianya yang masih di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga dalam hal ini sifatnya belum cakap hukum untuk menerima beberapa hak-hak secara pribadi.

d. Letak Perbedaan:

Dalam Penelitian hukum yang ditulis oleh Nanda Dwi Utami, penulis membahas tentang praktik perlindungan hak anak korban kekerasan seksual atas peradilan yang *fair* di Yogyakarta, sedangkan penulis dalam penulisannya ini akan lebih mengarah pada penerapan rehabilitasi kepada anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan.

## F. Batasan Konsep

### 1. Keadilan

Menurut Hans Kelsen, keadilan merupakan suatu tertib sosial tertentu yang bawah lingkungannya berusaha untuk mencari kebenaran agar bisa berkembang subur, karena menurut Hans Kelsen keadilan adalah keadilan kemerdekaan, keadilan

perdamaian, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi <sup>7</sup>. Keadilan merupakan sebuah hal yang harus diterima oleh siapapun termasuk korban dan pelaku, sehingga tidak berat sebelah dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat, dengan demikian keadilan yang kita kenal adalah dalam bentuk pertanggungjawaban.

## 2. Rehabilitasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 22, Rehabilitasi adalah upaya yang ditujukan terhadap korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun Masyarakat.

## 3. Kekerasan Seksual

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pidana Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan pengertian tersebut maka diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Cirta Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174

- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. Pemerkosaan;
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;

- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan melalui penelitian dan mempelajari proses penelitian hukum dengan menggunakan norma, aturan, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, teori hukum, peraturan perundang-undangan serta pendapat dari para ahli guna untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti oleh penulis.

### **2. Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah dokumen hukum yang mengikat bagi subyek hukum yang berupa peraturan hukum. Peraturan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini merupakan sumber hukum positif yang diakui dan digunakan di Indonesia yang berkaitan dengan anak. Berikut bahan hukum primer yang digunakan:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 5) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen hukum yang tidak mengikat bagi subyek hukum yang berupa peraturan hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian dan pendapat para ahli.

3. Metode Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan, yaitu memahami peraturan perundang-undangan, pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, internet dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk melakukan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian yang mendasar pada aturan hukum, yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Analisis data yang dilakukan sejalan dengan ilmu hukum normatif/dogmatif.

#### 5. Proses Berpikir

Proses berpikir adalah prosedur dalam bernalar yang digunakan untuk mengolah serta menyimpulkan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian.

### **H. Kerangka Skripsi**

Sistematika Penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II PEMBAHASAN**

Dalam bab II ini yang berisi tentang pembahasan yang terdiri variabel pertama yaitu rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban, variabel kedua tinjauan mengenai tindak pidana kekerasan seksual, variabel ketiga tinjauan mengenai keadilan bagi korban tindak pidana, dan variabel keempat yaitu korelasi antara peraturan rehabilitasi dengan keadilan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

#### **BAB III PENUTUP**

Bab III merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan yang berupa hasil dari keseluruhan pembahasan dan saran penulis terkait dengan topik penulisan hukum/skripsi yang diangkat.

#### DAFTAR PUSTAKA

